



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 240/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA NANGGERANG KECAMATAN  
CICURUG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA NANGGERANG KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA NANGGERANG,

Ttd.

(BUDHI MAKKI FIRMANSYAH)



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 240/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 NANGGERANG KECAMATAN CICURUG  
 KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 NANGGERANGDI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR FAJRI JAMIL	L	KP.NANNGERANG
2.	MOKHAMAD OKHIE SULISTIA SUHERMAN	L	PERUM GRIYA NANGGERANG BLOK A1 NO 1
3.	BUDI HARYANTO, A, Ma	L	PERUM GRIYA NANGGERANG BLOK B1 NO 1
4.	KOMARUZAMAN	L	KP.POJOK HANJUANG
5.	FUAD SURYADI	L	KP.KARANGSIRNA RT 01/01
6.	RISKENAWATI	P	KP.POJOK HANJUANG
7.	SITI ULFAH NURAFIFAH	P	KP.NANNGERANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROSMALINA	P	KP. NANGGERANG RT 01/02
2.	GUSTI RAKA ADWITIA	L	KP. NANGGERANG RT 01/02
3.	ABDUL LATIF	L	KP. NANGGERANG RT 01/02
4.	NUR ELFA SUWARGO	P	KP. NANGGERANG RT 01/02
5.	DIKDIK ISKANDAR	L	KP. NANGGERANG RT 02/02

6.	JULI SUPRIANTO	L	KP. NANGGERANG RT 02/02
7.	ENENG NOVIA HADIANTI	P	KP. NANGGERANG RT 02/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CENDI RAMADAN	L	KP. NANGGERANG RT 04/02
2.	SHERLY	P	KP. NANGGERANG RT 03/02
3.	LUKMAN HAKIM	L	KP. NANGGERANG RT 04/02
4.	SYAHRUL AWAL	L	KP. NANGGERANG RT 04/02
5.	INDRIA DANNYARTI	P	KP. NANGGERANG RT 04/02
6.	WAWAN SUNARWAN	L	KP. NANGGERANG RT 04/02
7.	IPAR BUHORI	L	KP. NANGGERANG RT 03/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IDA NURPARIDA	P	KP. NANGGERANG RT 01/03
2.	EUIS NURJANAH	P	KP. NANGGERANG RT 02/03
3.	ENA NURHASANAH	P	KP. NANGGERANG RT 01/03
4.	DINA APRIYANI MUNAWAROH	P	KP. NANGGERANG RT 01/03
5.	RIDWAN NURUL WAHID	L	KP. NANGGERANG RT 01/03
6.	SUMARNI	P	KP. NANGGERANG RT 01/03
7.	IHSAN HANAFI FIRMANSYAH	L	KP. NANGGERANG RT 01/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD SIROJUDIN	L	KP.BABAKAN RT 03/03
2.	SULAEMAN	L	KP.BABAKAN RT 03/03
3.	MINTARSIH	P	KP.BABAKAN RT 03/03
4.	MULYADI	L	KP.BABAKAN RT 03/03
5.	UMAR SIDDIQ	L	KP.BABAKAN RT 03/03
6.	MUHAMMAD MUHARRAM	L	KP.BABAKAN RT 03/03

7.	ENTIS SUTISNA	L	KP.BABAKAN RT 03/03
----	---------------	---	---------------------

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARTANTO	L	PERUM PURI ISKA RESIDENCE RT 01/09
2.	DENI HERMASNSYAH	L	PERUM PURI ISKA RESIDENCE RT 03/09
3.	KOMARUDIN	L	KP. BABAKAN RT 05/03
4.	DEDI SURYADI	L	KP. NANGGERANG RT 05/03
5.	ASEP SUPIANDI HERMAWAN	L	PERUM PURI ISKA RESIDENCE RT 01/09
6.	EKO SURYANA	L	PERUM PURI ISKA RESIDENCE RT 01/09
7.	ARI IRAWAN	L	KP. BABAKAN RT 05/03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	METTY YUNITA	P	KP. KEBON KAWUNG RT 02/04
2.	RIZWAN SURYANA	L	KP. KEBON KAWUNG RT 03/04
3.	SANDI RAMADHAN	L	KP. KEBON KAWUNG RT 02/04
4.	SARIPUDIN	L	KP. KEBON KAWUNG RT 02/04
5.	FIRMASNYAH	L	KP. KEBON KAWUNG RT 02/04
6.	MELISA	P	KP. KEBON KAWUNG RT 03/04
7.	NUR SAHRI RAMADHANI	P	KP. KEBON KAWUNG RT 03/04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAEP SAPRUDIN	L	KP.KEBON KAWUNG RT 03/04
2.	IDES ABDULAH	L	KP.KEBONKAWUNG RT 04/04
3.	ROBBI SUARDANI	L	KP.KEBONKAWUNG RT 04/04
4.	YUSUP SUPRIATNA	L	KP.KEBONKAWUNG RT 03/04
5.	SUNARYA	L	KP.KEBONKAWUNG RT 03/04

6.	SUSI NURAENI	P	KP. KEBONKAWUNG RT 02/04
7.	RACHMI NURFITRI	P	KP. KEBONKAWUNG RT 02/04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSTANDI	L	KP. SINDANG SARI RT 03/05
2.	ANISA	P	KP. SINDANG SARI RT 01/05
3.	SARI APRIYANTI	P	KP. SINDANG SARI RT 01/05
4.	DEDE SOFYAN	L	KP. SINDANG SARI RT 03/05
5.	MUHAMAD TAOPIK	L	KP. SINDANG SARI RT 02/05
6.	DEBI JULIANTI	P	KP. SINDANG SARI RT 03/05
7.	M. RIZKY NURHIDAYAH	L	KP. SINDANG SARI RT 02/05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULE SULAEMAN	L	KP.GINTUNG RT 03/06
2.	SAEPUL BARKAH	L	KP.GINTUNG RT 03/06
3.	MOHAMAD ROSLANDI	L	KP.GINTUNG RT 01/06
4.	ANNISA HAPLY PRATAMI	P	KP.GINTUNG RT 01/06
5.	SANDI PUTRA KENCANA	L	KP.GINTUNG RT 03/06
6.	ANWARUDIN	L	KP.GINTUNG RT 02/06
7.	IKE SRI ROHMAWATI	P	KP.GINTUNG RT 03/06

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI GUNTARA	L	KP.CIBILIK RT 01/07
2.	EMAN SULAEMAN MAULANA	L	KP.CIBILIK RT 01/07
3.	M IPAN SOPIAN	L	KP.CIBILIK RT 01/07
4.	UTARI	P	KP.CIBILIK RT 02/07
5.	UDEN SOPANDI	L	KP.CIBILIK RT 01/07
6.	ADENG HIDAYAT	L	KP.CIBILIK RT 02/07

7.	IMAN RISMANSYAH	L	KP.CIBILIK RT 02/07
----	-----------------	---	---------------------

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACEP SYAHRUDIN	L	KP. CIBILIK RT 03/07
2.	AAY SUHENDAR	L	KP. CIBILIK RT 04/07
3.	YADI YADIANSYAH	L	KP. CIBILIK RT 03/07
4.	ASEP SUPANDI	L	KP. CIBILIK RT 04/07
5.	KHOERUL RIJWAN	L	KP. CIBILIK RT 03/07
6.	ROJAK ABDUL ROJAK	L	KP. CIBILIK RT 03/07
7.	HASRUL NASRUDIN	L	KP. CIBILIK RT 03/07

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERI ARSANDI	L	KP. CIBILIK RT 02/08
2.	RAHMAN WIJAYA	L	KP. CIBILIK RT 02/08
3.	ALI ARIANTO	L	KP. CIBILIK RT 01/08
4.	NENENG NURUL AINI	P	KP. CIBILIK RT 01/08
5.	EKI SRI RAHAYU	P	KP. CIBILIK RT 01/08
6.	RAHMAT SAEPUL BAHRI	L	KP. CIBILIK RT 01/08
7.	MISBAHUDIN	L	KP. CIBILIK RT 01/08

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA NANGGERANG,

Ttd.

(BUDHI MAKKI FIRMANSYAH)

